



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK -, No Hp -, Umur 53 tahun (Medan, 24 Agustus 1966) agama islam, Pendidikan S1 pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Para **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, No Hp -, umur 51 tahun (Surabaya, 07 Juni 1970) agama islam, Pendidikan SMEA pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai Para **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung para pemohon yang Bernama :
Calon istri, NIK -, No hp -, Umur 18 tahun 4 bulan (Muara Wahau, 05 September 2004), agama islam, Pendidikan SMK Pekerjaan belum bekerja tempat tinggal Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya Bernama:

Calon suami NIK - No hp -, umur 22 tahun (Kutai Timur 05 Agustus 2000), agama islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Simpang marga mulya RT 013 Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai usia 19 Tahun, namun pernikahan tersebut mendesak untuk tetap segera dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon istrinya karena antara anak pemohon dengan calon istrinya sudah mengenal cukup lama dan telah menjalin hubungan sejak tahun 2021 sampai sekarang sehingga para pihak sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan itu, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedang anak Para Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kab. Kutai Timur dengan surat penolakan Nomor: -

5. Bahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah *akil balig* dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan itu, serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang Bahagia, *Sakinah, mawadah dan rahmah*;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (Calon istri) di bawah umur 19 tahun dengan seorang anak laki-laki Bernama (Calon suami);
3. Menetapkan, memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila mejelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Bahwa bersamaan dengan Surat Permohonannya, Para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon,
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
5. Fotokopi Ijazah terakhir anak Para Pemohon,
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon,
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Para Pemohon
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Para Pemohon
9. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon.
10. Fotokopi Ijazah terakhir calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, wali calon suami anak Para Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa kepada Para Pemohon, Hakim memberi nasehat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan Sakinah, mawaddah dan rahmah tangga **Calon istri** dan **Calon suami** dengan jalan membantu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan ekonomi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan, sosial, Kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga tersebut;

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon bernama **Pemohon** dan **Pemohon II** sebagai Orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia tidak pernah memaksa **Calon istri** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Calon istri** dan **Calon suami** tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **Calon istri** berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan dan melarang rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Pemohon dan Pemohon II** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, Pendidikan, sosial, Kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya keluarga tersebut;

Bahwa Hakim di dalam sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Calon istri**, sebagai berikut :

- Bahwa **Calon istri** masih berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa **Calon istri** telah menyelesaikan Pendidikan sampai tingkat SMA.
- Bahwa **Calon istri** mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Calon istri** telah menjalin hubungan yang erat dengan **Calon suami** sejak tahun 2021;
- Bahwa **Calon istri** menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa saat ini **Calon istri** berstatus perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini **Calon istri** beraktifitas di rumah membantu orang tua,

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, mengurus toko dan lain sebagainya;

- Bahwa **Calon istri** menyatakan siap bertanggungjawab sebagai seorang istri dan ibu yang baik jika nanti telah diberi keturunan;

- Bahwa **Calon istri** sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini;

Bahwa calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, bernama **Calon suami**, juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Calon suami** telah berusia 22 tahun 5 bulan;
- Bahwa **Calon suami** hendak melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri**;
- Bahwa **Calon suami** setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Calon suami** menyatakan tidak ada orang yang memaksa ia untuk menikah, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Calon suami** hendak melangsungkan perkawinan tersebut karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang erat sejak tahun 2021;
- Bahwa saat ini **Calon suami** masih berstatus jejak;
- Bahwa **Calon suami** berpendidikan terakhir SMA;
- Bahwa saat ini **Calon suami** bekerja sebagai pengusaha penyedia jasa *brilink* dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah);
- Bahwa **Calon suami** menyatakan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah;

Bahwa kepada **Calon istri** dan **Calon suami**, Hakim memberi nasehat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan di usia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu **Calon istri** dan **Calon suami** harus menyikapi dan menghadapi permasalahan tersebut dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dianggap mampu;
2. Bahwa wanita muda memiliki organ reproduksi yang lebih rentan terhadap penyakit dan berbagai gangguan Kesehatan, untuk itu **Calon istri** dan

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon suami harus betul-betul memperhatikan Kesehatan diri dan janin yang ada dalam kandungan **Calon istri** bila nanti telah diberi kehamilan;

3. Bahwa jika terjadi permasalahan, harus disikapi dengan kepala dingin dan tidak boleh menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Masing-masing pihak harus mengendalikan ego untuk mencari solusi permasalahan tersebut;
4. Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhi larangan Allah.

Bahwa Hakim di hadapan sidang telah mendengar ayah kandung calon suami yang Bernama **Suwarno bin Sucipto** dan ibu calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Siti Musyarofah binti Mursidi**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa **Calon suami** dan **Calon istri** tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan.
- Bahwa tidak pernah ada paksaan pada **Calon suami** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri**. keduanya menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara **Calon istri** dan **Calon suami** tidak ada hal-hal lain yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa saat ini **Calon suami** bekerja sebagai pengusaha jasa *brilink* dengan penghasilan perbulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa orang tua calon suami siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;
- Bahwa orang tua calon suami merestui rencana pernikahan tersebut. Ia memberikan persetujuan karena keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan akan terpeleset dari jalan yang lurus jika dibiarkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dengan Nomor - tanggal 14 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode (P.1);
2. Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, atasnama **Calon istri** tertanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Muara Wahau II, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode (P.2).
3. Surat Keterangan Kesehatan Nomor -, atasnama **Calon suami** tertanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Muara Wahau II, Kabupaten Kutai Timur, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode (P.3)

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, 56 tahun, Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon sejak lebih dari 20 tahun, karena saksi adalah tetangga dekat dan tinggal di depan rumah Para Pemohon;
 - Bahwa, **Calon istri** adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, **Calon istri** kini belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa, **Calon istri** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan erat;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak punya hubungan darah dengan calon suami **Calon istri**.
 - Bahwa saksi mengetahui **Calon istri** dari kecil hanya dirawat oleh Para Pemohon dan tidak pernah dititipkan kepada orang lain.
 - Bahwa, antara **Calon istri** dan **Calon suami** tidak terdapat halangan untuk menikah;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Calon istri** dan **Calon suami** bersatus perawan dan perjaka;
 - Bahwa **Calon istri** telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu orang tua dalam mengelola toko yang ada di depan rumahnya.
 - Bahwa **Calon istri** sudah menyelesaikan Pendidikan SMA.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan **Calon suami**.
 - Keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.
2. Saksi II, umur 55 tahun, Islam, Pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tinggal di Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon lebih dari 20 tahun yang lalu, karena saksi adalah tetangga dekat dan tinggal di samping rumah Para Pemohon;
 - Bahwa, **Calon istri** adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa, **Calon istri** belum sampai usia 19 tahun;
 - Bahwa, **Calon istri** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan erat menuju pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tidak punya hubungan darah dengan calon suami **Calon istri**.
 - Bahwa saksi mengetahui **Calon istri** dari kecil hanya dirawat oleh Para Pemohon dan tidak pernah dititipkan kepada orang lain.
 - Bahwa, antara **Calon istri** dan **Calon suami** tidak terdapat halangan untuk menikah;
 - Bahwa, **Calon istri** dan **Calon suami** bersatus perawan dan perjaka;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Calon istri** telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu orang tua dalam mengelola toko yang ada di depan rumahnya.
- Bahwa **Calon istri** sudah menyelesaikan Pendidikan SMA.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan **Calon suami**.
- Keterangan yang Saksi sampaikan merupakan pengetahuan Saksi secara langsung.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon permohonan tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi kawin. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon. Maka perkara *a quo* merupakan Kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Karena itu, perkara *a quo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta;



Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Calon istri**, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan tersebut dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, disebabkan Anak Para Pemohon pada saat ini belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, dan dikhawatirkan terjadi hubungan yang tidak selayaknya mengingat keduanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah Pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, social, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia kawin sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin Para Pemohon, serta ibu calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P. 2 dan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 5 bulan 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai,

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan **Calon istri** dan **Calon suami** ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur dengan alasan **Calon istri** belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah berupa surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Muara Wahau yang menerangkan bahwa **Calon istri** dan **Calon suami** dalam keadaan sehat untuk melaksanakan pernikahan, sehingga terbukti bahwa **Calon istri** dan **Calon suami** dalam keadaan layak untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dan saling berkesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas, sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa **Calon istri** adalah anak kandung dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Calon istri** pada saat ini belum mencapai batas minimal usia pernikahan;
3. Bahwa Para Pemohon berniat menikahkan **Calon istri** dengan **Calon suami**, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau karena kurang umur;
4. Bahwa, **Calon istri** dan **Calon suami** telah menjalin hubungan erat;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa **Calon suami** saat ini bekerja sebagai pengusaha jasa *brilink* dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah);
7. Bahwa orang tua **Calon istri** dan keluarga **Calon suami** siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan, di antaranya kebutuhan biologis, melahirkan keturunan (regenerasi) dan kebutuhan akan kasih sayang. Karena bersifat kodrati, perkawinan dinilai sebagai hak asasi, sehingga harus dijamin dan dilindungi oleh negara;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, perkawinan antara **Calon istri** dan **Calon suami** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal negative jika keduanya tidak dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam perkara *a quo*, **Calon istri** dan **Calon suami** terbukti telah menjalin cinta dan berhubungan dekat, sehingga hubungan antara keduanya dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan, suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam sebagaimana difirmankan dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32;

Menimbang, bahwa keadaan pergaulan masyarakat yang sangat bebas dan tidak lagi terkontrol oleh berbagai norma dan aturan, sering kali membuat orang terlena dan terperosok dalam kesalahan yang sangat dilarang oleh Agama dan Negara, dan ditambahkan dengan ketakutan Para Pemohon atas keselamatan anak mereka atas keadaan saat ini, sehingga bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Calon istri** dan **Calon suami** untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat alasan sangat mendesak bagi **Calon istri** dan **Calon suami** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 4 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia anak yang dimintakan dispensasi kawin masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi dan ibu calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Para Pemohon serta ibu calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami telah bekerja sebagai seorang karyawan swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah). Nominal tersebut dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga keduanya. Terlebih kedua orang keduanya dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mempuakan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengeang baginya" (HR. Bukhori).

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama. Hal ini sesuai dengan sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6, sebagai berikut :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya".

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam ath-Thobari kitab *Jami'ul Bayan liAhkamil Qur'an Juz 4 halaman 253* tentang batasan usia bolehnya menikah menurut penjelasan ayat di atas yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

و أولى هذه الاقوال عندي في معنى الرشد (العقل و اصلاح المال).



Artinya : “*pemaknaan yang paling cocok diantara pendapat yang ada adalah bahwa yang dimaksud dengan ar-Rusyd pada ayat tersebut adalah kemampuan berpikir secara baik dalam hal materi ataupun non materi*”.

Menimbang, bahwa **Calon istri** dalam persidangan terlihat berkelakuan dengan kelakuan yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun **Calon istri** masih belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa penentuan batas usia nikah pada angka 19 adalah aturan yang dilandasi semangat yang dikenal dengan *masalahah dunyawiyah ghairu tsabitah* (kemanfaatan duniawi yang berkembang), yang mungkin berubah sesuai dengan pandangan masyarakat terhadap *masalahah dunyawiyah ghairu tsabitah* tersebut. Seperti penjelasan Syekh Romadhon al-Buthi dalam kitab *Dhowabith al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* halaman 61 yang berbunyi :

الا جماعا تأسس امره على مصلحة دنيوية غير ثابتة, فيجوز ان يتغير حينئذ ذلك الاجماع بمثله اذا تغيرت المصلحة الاولى وقامت مصلحة غيرها.

Artinya : “*kecuali sebuah kesepakatan yang berdasar kemanfaatan duniawi yang sifatnya tidak tetap (dari satu keadaan ke keadaan yang lain), dalam hal ini dimungkinkan kesepakatan berubah sesuai dengan perubahan kemanfaatan yang disepakati dahulu, jika ada kemanfaatan lain yang dianggap lebih unggul*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa **Calon istri** dengan kesiapannya secara fisik ataupun psikis telah lama menjalin hubungan yang dekat dengan **Calon suami**. Oleh karena itu, menurut Hakim melihat adanya kemaslahatan lain selain kemaslahatan untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun, sehingga memberikan dispensasi untuk **Calon istri** lebih diutamakan daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas usia minimal menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada **Calon istri** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Calon suami** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada **Calon istri** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 H. Oleh **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Rahman Sidik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Sidik, S.H. Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	120.000,00,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor: 13/Pdt.P/2023/PA.Sgta